

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MERGANGSAN	Nomor	: 500.14.3/1219/1/MG/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 4 Januari 2023
Standar Operasional Prosedur :	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana : SMA/ SMK sederajat
Pengumpulan, Pemeriksaan dan Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat		
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 		
Prosedur :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menyiapkan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat b. Penerima layanan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat c. Petugas mengumpulkan kuesioner yang telah terisi 2. Pemeriksaan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan validasi data yang diisikan oleh pemohon b. Apabila isian kuesioner SKM tidak lengkap maka isian kuesioner tidak akan dipakai dalam pengolahan data c. Apabila kuesioner SKM sudah diisi dengan benar maka kuesioner akan isian kuesioner akan digunakan untuk pengolahan data 3. Pengolahan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah semua data tervalidasi maka akan dilanjutkan pada penghitungan rata-rata tiap unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran SKM sehingga dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat b. Pengolahan Data dilakukan juga pada variabel umur, pekerjaan dan pendidikan penerima layanan guna memperoleh informasi profil responden dan kecenderungan penerima layanan. c. Setelah semua data terolah, petugas membuat publikasi hasil SKM tahun berjalan beserta jumlah responden dan profil penerima layanan 		
	Disahkan oleh	Revisi Tanggal
	 Mantri Pamong Praja  Pargiyat, S.P. NIP.197305241992031002	